

## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB BAYAR PAJAK PADA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

DHEVIERA AGUNG PRAMESTY  
MOHAMMAD EDDY ROSYADI

Trisakti School of Management, Jl. Raya Siliwangi No.74, Sepanjang Jaya, Rawalumbu, Kota Bekasi  
Dheviraagung02@gmail.com

**ABSTRACT:** *The purpose of this study was to find out the factors that affect taxpayer compliance with motor vehicle taxes. The data used in the study used primary data sourced from questionnaires that had been disseminated to respondents. For sampling using nonprobability sampling technique, accidental sampling as many as 200 respondents. The population used in this study is all taxpayers of two-wheeled motor vehicles registered with the Samsat Office of Bekasi City. The analytical method used in this study used multiple linear regression analysis. The results of this study show that taxpayer awareness, tax access, quality of service, tax sanctions, and tax knowledge influence taxpayer compliance with motor vehicle taxes. While moral obligations have no effect on taxpayer compliance with motor vehicle taxes. Based on the results of the study, it can be explained that the increase in compliance of motor vehicle taxpayers in The City of Bekasi is inseparable from taxpayer awareness, tax access, quality of service, tax sanctions, and tax knowledge. As for moral obligations due to lack of understanding related to moral obligations contained in a person such as having ethics, principles, feelings of guilt or feeling anxious if they do not meet their tax obligations.*

**Keywords:** *Awareness, Moral Obligations, Tax Access, Quality of Service, Tax Sanctions, Tax Knowledge*

**ABSTRAK:** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib bayar pajak pada pajak kendaraan bermotor. Data yang digunakan di dalam penelitian ini menggunakan data primer yang bersumber dari kuisioner yang telah disebarluaskan kepada responden. Untuk pengambilan sampel menggunakan teknik *Nonprobability Sampling* yaitu *Accidental Sampling* sebanyak 200 responden. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak kendaraan bermotor beroda dua yang terdaftar di Kantor SAMSAT Kota Bekasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, akses pajak, kualitas pelayanan, sanksi pajak, dan pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib bayar pajak pada pajak kendaraan bermotor. Sedangkan kewajiban moral tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib bayar pajak pada pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dijelaskan bahwa peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Bekasi tidak terlepas dari adanya kesadaran wajib pajak, akses pajak, kualitas pelayanan, sanksi pajak, dan pengetahuan perpajakan. Sedangkan untuk kewajiban moral dikarenakan kurangnya pemahaman terkait tentang kewajiban moral yang terdapat didalam diri seseorang seperti memiliki etika, prinsip, perasaan bersalah atau merasa cemas apabila tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.

**Kata Kunci:** Kesadaran, Kewajiban Moral, Akses Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan

## PENDAHULUAN

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Fenomena yang terjadi adalah pada tahun 2019, berdasarkan informasi Kepala Seksi Penerimaan dan Penagihan Pusat Pelayanan Pengelolaan Daerah Wilayah Kota Bekasi pada Badan Pendapatan Daerah Jawa Barat mengatakan bahwa lebih dari 30% pajak kendaraan bermotor yang masih menunggak dan termasuk dalam Kendaraan Tidak Daftar Ulang (KDTU). Hal tersebut setara dengan 400.000 kendaraan bermotor yang belum dibayar pajaknya oleh pemiliknya dengan didominasi oleh kendaraan bermotor roda dua.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah penelitiannya adalah:

1. Apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Bayar Pajak Pada Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Bekasi Tahun 2021?
2. Apakah Kewajiban Moral berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Bayar Pajak Pada Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Bekasi Tahun 2021?
3. Apakah Akses Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Bayar Pajak Pada Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Bekasi Tahun 2021?

4. Apakah Kualitas Pelayanan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Bayar Pajak Pada Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Bekasi Tahun 2021?
5. Apakah Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Bayar Pajak Pada Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Bekasi Tahun 2021?
6. Apakah Pengetahuan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Bayar Pajak Pada Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Bekasi Tahun 2021?

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui Kesadaran Wajib pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Bayar Pajak Pada Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Bekasi Tahun 2021.
2. Mengetahui Kewajiban Moral berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Bayar Pajak Pada Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Bekasi Tahun 2021.
3. Mengetahui Akses Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Bayar Pajak Pada Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Bekasi Tahun 2021.
4. Mengetahui Kualitas Pelayanan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Bayar Pajak Pada Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Bekasi Tahun 2021.
5. Mengetahui Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Bayar Pajak Pada Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Bekasi Tahun 2021.
6. Mengetahui Pengetahuan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Bayar Pajak Pada Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Bekasi Tahun 2021

### Attribution Theory

Teori atribusi ini berusaha untuk menjelaskan cara menilai seseorang dengan cara yang berbeda, yang dimana ketika pengamat sedang untuk mengamati perilaku seseorang, maka pengamat mencoba untuk

menganalisis bahwa yang menyebabkan perilaku tersebut disebabkan dari apakah faktor internal atau faktor eksternal yang menyebabkan dalam penilaian ini menurut (Robbins dan Hakim, 2015: 104-105) dalam (Yunianti *et al.* 2019).

Teori Atribusi ini dianggap relevan untuk menjelaskan penelitian ini. Karena teori ini berhubungan dengan sikap wajib pajak, dimana faktor internalnya di dalam variabelnya ini adalah Kesadaran Pajak, Kewajiban Moral dan Pengetahuan Pajak yang dimana perilaku wajib pajak dipengaruhi dari dalam diri wajib pajak sendiri. Kemudian faktor eksternalnya adalah Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak yang dimana perilaku wajib pajak dipengaruhi oleh dari luar untuk melakukan kewajibannya.

### **Theory of Planned Behavior (TPB)**

Dalam Theory of Planned Behavior menjelaskan tidak hanya sikap terhadap tingkah laku serta norma-norma objektif. Akan tetapi individu juga mempertimbangkan sebuah kontrol tingkah laku yang dijadikan sebuah persepsi atau penerimaan yaitu seperti kemampuan mereka untuk melakukan tindakan tersebut. Teori ini sebenarnya tidak secara langsung berhubungan dengan sejumlah kontrol kendali yang sebenarnya dimiliki oleh seseorang akan tetapi dalam teori ini lebih menekankan tentang pengaruh-pengaruh yang mungkin adanya dari kontrol perilaku yang di jadikan acuan dalam pencapaian tujuan atas dasar sebuah perilaku. Apabila terdapat sebuah niat untuk menunjukkan keinginan seseorang dalam mencoba untuk melakukan sebuah perilaku tertentu, kontrol yang dipersepsikan lebih untuk mempertimbangkan sebuah hal yang lebih realistik atau yang mungkin terjadi (Kunarti, 2019).

### **Pajak Kendaraan Bermotor**

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan jenis pajak daerah. Untuk pengambilan pajaknya dilaksanakan di Kantor Bersama Samsat. Dalam Kantor Bersama Samsat ini melibatkan tiga

instansi pemerintah yaitu, Badan Pendapatan Daerah, Kepolisian Daerah Republik Indonesia, serta PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja. Selanjutnya, untuk besaran penetapan tarif Pajak Kendaraan Bermotor diatur berdasarkan peraturan daerah pada masing-masing provinsi.

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan Wajib Pajak adalah variabel dependen (Y), yang dimana seseorang wajib pajak harus memenuhi kewajiban perpajakannya serta seorang wajib pajak harus melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang perpajakan yang sudah diatur didalam UU yang berlaku.

Selanjutnya, salah satu cara untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada wajib pajak bisa dengan memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak sehingga wajib pajak akan merasa nyaman untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Karena apabila masyarakat merasa nyaman dengan kualitas pelayanan yang baik maka masyarakat akan kembali untuk memnuhi kewajiban membayar pajaknya karena merasa pelayanannya sebanding dengan pembayarannya perpajakannya (Danarsi *et al.* 2017).

### **Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran Wajib Pajak adalah variabel independen (X1), yang dimana merupakan sesuatu hal yang terdapat dalam diri wajib pajak tersebut untuk memenuhi sebuah kewajiban dalam membayar pajak tanpa dengan unsur keterpaksaan, dengan meningkatnya kesadaran yang tinggi pada wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Salah satu faktor pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak adalah yaitu kesadaran wajib pajak dengan adanya kesadaran dari dalam diri wajib pajak menjadi sebagai salah satu sistem penagihan yang berlaku yaitu merupakan penilaian diri dengan cara memberikan kesempatan penuh

kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Nurkhin *et al.* 2018).

### **Kewajiban Moral**

Kewajiban Moral adalah variabel independen (X2), Moral merupakan sebuah norma yang berlaku dan perlu ditaati. Kewajiban moral merupakan sebuah sikap atau tindakan yang nantinya akan menentukan tingkah laku dalam diri seseorang untuk mengambil sikap secara tepat yaitu sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Kewajiban moral yang terdapat dalam diri seseorang yaitu seperti etika, prinsip, serta memiliki rasa bersalah misal dalam hal ini apabila tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.

### **Akses Pajak**

Akses Pajak adalah variabel independen (X3), dimana cara seorang Wajib Pajak mengakses pajak dilihat dari kemudahan mereka untuk melakukan pembayaran

### **Sanksi Pajak**

Sanksi Pajak merupakan variabel independen (X5). Dalam penegakan hukum di pajak kendaraan bermotor ditetapkan melalui dengan dua hukuman yaitu pemberian sanksi administrasi kepada wajib pajak yang telat ataupun yang melanggar. Kemudian, pemberian Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) apabila wajib pajak tidak melakukan pembayaran yang sudah sesuai dengan jatuh tempo. Dengan demikian adanya sanksi diharapkan agar adanya peraturan perpajakan kendaraan dapat dipatuhi oleh wajib pajak serta diberlakukannya sanksi pajak untuk alat pencegah wajib pajak atas ketidak patuhan perpajakannya menurut (Danarsi *et al.* 2017). Sanksi pajak merupakan sebuah sikap tegas yang diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran yang telah dilakukan sengaja maupun secara tidak disengaja. Dalam UU Perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana.

perpajakan, terjangkaunya lokasi dan tata letak layanan kegiatan yang strategis sehingga tidak membuat wajib pajak kebingungan. Akses mengenai perpajakan lebih diarahkan pada pusat kegiatan layanan strategis atau lokasi yang mudah diakses oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak mereka, termasuk kemudahan mencari jalan di sekitar mereka dan kejelasan rute seperti yang dikemukakan oleh (Rohemah *et al.*, 2013) dalam (Yunianti *et al.* 2019).

### **Kualitas Pelayanan**

Kualitas Pelayanan adalah variabel independen (X4), dimana merupakan sesuatu hal yang terkait dengan pemenuhan keinginan serta kebutuhan pelanggan dengan cara dijalankan secara bersama. Tujuan dari kualitas pelayanan yaitu membuat pelanggan merasa puas atau nyaman terhadap pelayanan yang telah diberikan.


### **Pengetahuan Pajak**

Pengetahuan Pajak adalah variabel independen (X6), dimana merupakan suatu pengetahuan umum yang terkait dengan perpajakan. Seperti dalam hal peraturan perundang-undangan serta tentang tata cara dan menerapkannya oleh wajib pajak seperti membayar pajak, pelaporan SPT, pembayaran denda, jatuh tempo, dsb. Wajib pajak mempunyai pengetahuan tentang pajak diharapkan menyadari bahwa peran pajak kendaraan bermotor menjadi sangat penting dan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah yang dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat menurut (Rusmayani dan Supadmi 2017).

### **Model Penelitian**

Dalam penelitian ini akan menjelaskan mengenai pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kewajiban Moral, Akses Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, dan Pengetahuan Pajak pada Kepatuhan Wajib Bayar Pajak pada Pajak Kendaraan Bermotor. Model dalam

penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 1 Model Penelitian**

Berdasarkan uraian diatas maka terdapat pengembangan hipotesis, sebagai berikut:

- Ha<sub>1</sub>: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Bayar Pajak Kendaraan Bermotor
- Ha<sub>2</sub>: Kewajiban Moral Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Bayar Pajak Kendaraan Bermotor
- Ha<sub>3</sub>: Akses Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Bayar Pajak Kendaraan Bermotor
- Ha<sub>4</sub>: Kualitas Pelayanan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Bayar Pajak Kendaraan Bermotor
- Ha<sub>5</sub>: Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Bayar Pajak Kendaraan Bermotor
- Ha<sub>6</sub>: Pengetahuan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Bayar Pajak Kendaraan Bermotor

## METODA PENELITIAN

### Populasi dan Metode Pengambilan Sampel

Populasi yang peneliti ambil untuk penelitian ini adalah seluruh wajib pajak kendaraan bermotor yang beroda dua yang terdaftar di Kantor Samsat Bersama Kota Bekasi provinsi Jawa Barat. Untuk pengambilan

sampel menggunakan teknik *Nonprobability Sampling* yaitu *Accidental Sampling*. Untuk penelitian ini peneliti menyebarkan kuesioner kepada 200 responden.

### Definisi Operasional

Definisi operasional pada penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu variabel terikat (Dependen) dan variabel bebas (Independen). Variabel terikat digambarkan dalam bentuk (Y) yaitu Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Kemudian variabel bebas digambarkan dalam bentuk (X) yaitu Kesadaran Wajib Pajak (X<sub>1</sub>), Kewajiban Moral (X<sub>2</sub>), Akses Pajak (X<sub>3</sub>), Kualitas Pelayanan (X<sub>4</sub>), Sanksi Pajak (X<sub>5</sub>), dan Pengetahuan Pajak (X<sub>6</sub>). Berikut pengukuran dari variabel bebas:

1. Kesadaran Wajib Pajak, dengan indikator sesuai dengan Yunianti *et al* (2019):
  - a. Wajib pajak yang taat yang sadar pajak
  - b. Memahami hak dan kewajiban pajak mereka
  - c. Peduli terhadap pajak dengan menerapkan kewajiban pajak dengan benar dan membayarnya tepat waktu.
2. Kewajiban Moral, dengan indikator sesuai dengan Putra dan Jati (2017) dalam Yunianti *et al* (2019):

- a. Tanggung jawab pembiayaan penyelenggaraan negara adalah tanggung jawab bersama.
  - b. Merasa cemas jika tidak melaksanakan kewajiban pajak.
  - c. Perasaan bersalah dalam diri jika melakukan penggelapan pajak.
  - d. Pembayaran pajak kendaraan bermotor sukarela.
3. Akses Pajak, dengan indikator sesuai dengan Barus (2016) dalam Yunianti *et al* (2019):
    - a. Lokasi unit layanan yang disediakan mudah dijangkau.
    - b. Sistem antrian di unit layanan reguler.
    - c. Prosedur dan proses pembayaran yang nyaman atau praktis
    - d. Tata letak unit layanan diatur secara strategis.
  4. Kualitas Pelayanan, dengan indikator sesuai dengan Barus (2016) dalam Yunianti *et al* (2019):
    - a. Kesopanan
    - b. Sikap yang benar sebagai kredibilitas masing-masing petugas pajak.
    - c. Informasi yang jelas dan mudah dipahami.
    - d. Penguasaan pengetahuan.
    - e. Masalah yang ditangani dengan cepat seperti selama prosedur dilakukan, layanan yang diberikan sangat baik.
    - f. Mendapatkan arahan atau bimbingan dari petugas pajak lebih mudah.
    - g. Petugas pajak terlihat rapi.
    - h. Kenyamanan yang disebabkan oleh fasilitas yang memadai yang disediakan.
  5. Sanksi Pajak, dengan indikator sesuai dengan Ariesta dan Latifah (2017) dalam Yunianti *et al* (2019):
    - a. Pengenaan sanksi berat untuk mendidik wajib pajak
    - b. Sanksi pajak harus tegas tanpa toleransi
    - c. Sanksi pajak harus sesuai dengan ukuran pelanggaran
    - d. Penerapan sanksi harus sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  6. Pengetahuan Pajak, dengan indikator sesuai dengan Melani dan Susanti (2018) dalam Wuryanto *et al* (2019):
    - a. Memenuhi kewajiban pajak
    - b. Membayar pajak tepat waktu.
    - c. Wajib Pajak memenuhi syarat
    - d. Wajib pajak mengetahui perhitungan.
    - e. Wajib pajak mengetahui jatuh tempo.
  7. Kepatuhan Wajib Pajak, dengan indikator sesuai dengan Melani dan Susanti (2018) dalam Wuryanto *et al* (2019):
    - a. Wajib pajak mendaftarkan diri sendiri.
    - b. Wajib pajak mendaftarkan kendaraan sendiri.
    - c. Memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
    - d. Membayar pajak tepat pada waktunya.
    - e. Wajib pajak memenuhi persyaratan dalam membayarkan pajaknya.
    - f. Wajib pajak dapat mengetahui jatuh tempo pembayaran.

### Pengukuran Variabel

Berdasarkan penelitian tersebut, data akan dianalisis dimulai dari statistik deskriptif, uji validitas, uji keandalan, uji normalitas, uji asumsi klasik terdiri dari (uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi), dan pengujian hipotesis.

### HASIL PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan teknik *non probability sampling* dengan teknik *accidental sampling* dan menggunakan sejumlah 200 sampel dari seluruh wajib pajak kendaraan bermotor roda dua di kantor SAMSAT Kota Bekasi. Selanjutnya, kuesioner ini dianalisis dengan menggunakan IBM SPSS Versi 25.

Tabel 1 Karakteristik Responden

Keterangan	Jumlah	Persentase
<b>Jenis Kelamin:</b>		
Laki-Laki	113	58,5%
Perempuan	87	43,5%
<b>Total</b>	<b>200</b>	<b>100%</b>
<b>Usia:</b>		
17-23 Tahun	95	47,5%
24-30 Tahun	67	33,5%
31-37 Tahun	17	8,5%
38-44 Tahun	12	6,0%
45-51 Tahun	6	3,0%
52 Tahun Keatas	3	1,5%
<b>Total</b>	<b>200</b>	<b>100%</b>
<b>Pekerjaan:</b>		
Assurance	1	0,5%
Auditor	1	0,5%
Belum Bekerja	11	5,5%
Bidan	2	1,0%
Buruh Pabrik	6	3,0%
Call Centre Swasta	1	0,5%
Entrepreneur	1	0,5%
Fotografer	1	0,5%
Freelance	6	3,0%
Guru	2	1,0%
Ibu Rumah Tangga	23	11,5%
Karyawan Swasta	61	30,5%
Konsultan	1	0,5%
Legal Staff	1	0,5%
Mahasiswa	44	22,0%
Ojol	2	1,0%
Operasional	1	0,5%
Pegawai Honor	1	0,5%
Pegawai Negeri	4	2,0%
Pensiunan	2	1,0%
Pilot	1	0,5%
Polri	1	0,5%
Satpam	1	0,5%
Social Media Marketing	1	0,5%
Wiraswasta	24	12,0%
<b>Total</b>	<b>200</b>	<b>100%</b>
<b>Pendidikan Terakhir:</b>		
SMP/MTS	3	1,5%

SMA/SMK/MA	112	56,0%
D1/D2/D3	13	6,5%
S1/S2	72	36,0%
<b>Total</b>	<b>200</b>	<b>100%</b>
<b>Jenis Kendaraan Bermotor:</b>		
Roda Dua	200	100%
<b>Total</b>	<b>200</b>	<b>100%</b>
<b>Jumlah Kendaraan:</b>		
1,00	91	45,5%
2,00	75	37,5%
3,00	21	10,5%
4,00	8	4,0%
5,00	5	2,5%
<b>Total</b>	<b>200</b>	<b>100%</b>

Sumber: Data primer diolah

### Hasil Uji Statistik Deskriptif

Tabel 2 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Keterangan	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kesadaran Wajib Pajak ( $X_1$ )	200	11,00	25,00	20,800	2,57620
Kewajiban Moral ( $X_2$ )	200	10,00	20,00	14,925	1,88604
Akses Pajak ( $X_3$ )	200	5,00	15,00	10,385	1,83948
Kualitas Pelayanan ( $X_4$ )	200	9,00	25,00	19,690	2,72784
Sanksi Pajak ( $X_5$ )	200	7,00	20,00	16,840	2,62849
Pengetahuan Perpajakan ( $X_6$ )	200	8,00	20,00	15,075	2,06900
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	200	11,00	25,00	18,885	2,39173

Pada tabel 2 dapat diketahui bahwa nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi dari masing-masing variabel Independen dan Dependen yaitu:

Nilai minimum dari Kesadaran Wajib Pajak ( $X_1$ ) sebesar 11, nilai maksimum sebesar 25, nilai rata-rata 20,800 dan nilai standar deviasi sebesar 2,5762.

Nilai minimum dari Kewajiban Moral ( $X_2$ ) sebesar 10, nilai maksimum sebesar 20, nilai rata-rata 14,925 dan nilai standar deviasi sebesar 1,88604.

Nilai minimum dari Akses Pajak ( $X_3$ ) sebesar 5, nilai maksimum sebesar 15, nilai rata-rata 10,385 dan nilai standar deviasi sebesar 1,83948

Nilai minimum dari Kualitas Pelayanan ( $X_4$ ) sebesar 9, nilai maksimum sebesar 25, nilai rata-rata 19,690 dan nilai standar deviasi sebesar 2,72784.

Nilai minimum dari Sanksi Pajak ( $X_5$ ) sebesar 7, nilai maksimum sebesar 20, nilai rata-rata 16,840 dan nilai standar deviasi sebesar 2,62849.

Nilai minimum dari Pengetahuan Perpajakan ( $X_6$ ) sebesar 8, nilai maksimum sebesar 20, nilai rata-rata 15,075 dan nilai standar deviasi sebesar 2,0690.

Nilai minimum dari Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 11, nilai maksimum sebesar 25, nilai rata-rata 18,885 dan nilai standar deviasi sebesar 2,39173.

## Uji Validitas

Tabel 3 Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	Pearson Correlation	Sig. (2-tailed)	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak	X1.1	0,774	0,000	VALID
	X1.2	0,786		
	X1.3	0,396		
	X1.4	0,783		
	X1.5	0,752		
Kewajiban Moral	X2.1	0,650	0,000	VALID
	X2.2	0,729		
	X2.3	0,655		
	X2.4	0,720		
Akses Pajak (X3)	X3.1	0,809	0,000	VALID
	X3.2	0,856		
	X3.3	0,795		
Kualitas Pelayanan	X4.1	0,439	0,000	VALID
	X4.2	0,736		
	X4.3	0,779		
	X4.4	0,806		
	X4.5	0,752		
Sanksi Perpajakan	X5.1	0,812	0,000	VALID
	X5.2	0,782		
	X5.3	0,808		
	X5.4	0,699		
Pengetahuan Perpajakan	X6.1	0,702	0,000	VALID
	X6.2	0,669		
	X6.3	0,713		
	X6.4	0,808		
Kepatuhan Wajib Pajak	Y1	0,748	0,000	VALID
	Y2	0,689		
	Y3	0,713		
	Y4	0,714		
	Y5	0,752		

Sumber: Data primer diolah

Pada tabel 3 dapat diketahui bahwa nilai *Pearson Correlation* bersifat positif dan nilai *Sig. (2-tailed)* < 0,05, hal ini menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan dalam penelitian ini

dapat dikatakan valid dan dapat digunakan sebagai alat pengumpulan data penelitian.

## Uji Reliabilitas

**Tabel 4 Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbach Alpha	Standard	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak (X <sub>1</sub> )	0,676	0,60	Reliabel
Kewajiban Moral (X <sub>2</sub> )	0,631	0,60	Reliabel
Akses Pajak (X <sub>3</sub> )	0,755	0,60	Reliabel
Kualitas Pelayanan (X <sub>4</sub> )	0,725	0,60	Reliabel
Sanksi Perpajakan (X <sub>5</sub> )	0,758	0,60	Reliabel
Pengetahuan Perpajakan (X <sub>6</sub> )	0,676	0,60	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,772	0,60	Reliabel

Sumber: Data primer diolah

Pada tabel 4 dapat diketahui bahwa seluruh nilai cronbach alpha variabel independen yaitu Kesadaran Wajib Pajak (X<sub>1</sub>), Kewajiban Moral (X<sub>2</sub>), Akses Pajak (X<sub>3</sub>), Kualitas Pelayanan (X<sub>4</sub>), Sanksi Pajak (X<sub>5</sub>), Pengetahuan Perpajakan (X<sub>6</sub>), dan variabel

Dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak (Y) lebih besar dari nilai 0,60 maka seluruh variabel tersebut bersifat Reliabel yang dimana instrument pernyataan tersebut dapat diandalkan.

0,200 atau lebih besar dari 0,050 dapat diartikan bahwa H<sub>0</sub> tidak dapat ditolak, artinya data pada penelitian ini terdistribusi normal.

## Uji Normalitas

Uji Normalitas dengan menggunakan metode non grafik yaitu uji Kolmogorov-Smirnov.

**Tabel 5 Hasil Uji Normalitas**

Asymp.Sig (2-tailed)	Alpha	Keterangan
0,200	0,05	Normal

Sumber: Data primer diolah

Berdasarkan tabel 5 nilai signifikansi uji normalitas metode Kolmogorov-Smirnov dapat dilihat bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar

## Uji Asumsi Klasik

### Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi terjadi korelasi yang tinggi atau tidak antar variabel independen. Untuk mendeteksi adanya korelasi antar variabel independen dilihat dari nilai tolerance > 0,1 dan Variance Inflation Factor (VIF) < 10.

**Tabel 6 Hasil Uji Multikolinearitas**

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak	0,727	1,375	Tidak Terjadi Multikolinearitas
Kewajiban Moral	0,801	1,248	Tidak Terjadi Multikolinearitas
Akses Pajak	0,761	1,314	Tidak Terjadi Multikolinearitas
Kualitas Pelayanan	0,625	1,599	Tidak Terjadi Multikolinearitas
Sanksi Pajak	0,56	1,786	Tidak Terjadi Multikolinearitas
Pengetahuan Perpajakan	0,603	1,658	Tidak Terjadi Multikolinearitas

Sumber: Data primer diolah

Berdasarkan tabel 6 nilai tolerance variabel independen yaitu Kesadaran Wajib Pajak (X1) sebesar 0,727, Kewajiban Moral (X2) sebesar 0,801, Akses Pajak (X3) sebesar 0,761, Kualitas Pelayanan (X4) sebesar 0,625, Sanksi Pajak (X5) sebesar 0,560, dan Pengetahuan Perpajakan (X6) sebesar 0,603 > 0,1.

Di samping itu, nilai VIF dari tabel 6 menunjukkan bahwa nilai variabel independen

### Uji Heterokedastisitas

yaitu Kesadaran Wajib Pajak sebesar 1,375, Kewajiban Moral (X2) sebesar 1,248, Akses Pajak (X3) sebesar 1,314, Kualitas Pelayanan (X4) sebesar 1,599, Sanksi Perpajakan (X5) sebesar 1,786, dan Pengetahuan Perpajakan (X6) sebesar 1,658 < 10. Hal ini berarti bahwa variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini tidak menunjukkan adanya gejala multikolinieritas yang berarti semua variabel dapat digunakan.

**Tabel 7 Hasil Uji Glejser**

Variabel	Signifikansi	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak	0,472	Tidak Terjadi Heterokedastisitas
Kewajiban Moral	0,408	Tidak Terjadi Heterokedastisitas
Akses Pajak	0,398	Tidak Terjadi Heterokedastisitas
Kualitas Pelayanan	0,427	Tidak Terjadi Heterokedastisitas
Sanksi Pajak	0,260	Tidak Terjadi Heterokedastisitas
Pengetahuan Perpajakan	0,114	Tidak Terjadi Heterokedastisitas

Sumber: Data primer diolah

Pada tabel 7 menunjukkan bahwa nilai sig variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1) sebesar 0.472, variabel Kewajiban Moral (X2) sebesar 0.408, variabel Akses Pajak (X3) sebesar 0.398, variabel Kualitas Pelayanan (X4) sebesar 0.427, variabel Sanksi Pajak (X5) sebesar 0.260, dan variabel Pengetahuan

### Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi dilakukan untuk melihat sebuah model regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dan kesalahan pengganggu pada periode t-1. Acuan dalam mendeteksi autokorelasi dengan menggunakan uji Bruesch-Godfrey.

**Tabel 8 Hasil Uji Autokorelasi**

Model	Sig.	Keterangan
RES_2	0,290	Tidak Terjadi Autokorelasi

Sumber: Data primer diolah

Berdasarkan tabel 8 diatas diketahui nilai hasil uji *Bruesch-Godfrey* diketahui nilai Sig sebesar 0,290 > 0,05 maka dapat dikatakan

Perpajakan (X6) sebesar 0,114 nilai signifikansi uji heteroskedastisitas seluruh variabel independen lebih dari 0,05 artinya data variabel independen pada penelitian ini terhindar dari gejala heteroskedastisitas dan layak digunakan untuk menguji penelitian dengan model uji regresi linier berganda.

bahwa data terhindar dari gejala autokorelasi. Artinya dalam model regresi linear tidak terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode sekarang dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya.

### Analisis Koefisien Korelasi (R)

Adanya koefisien korelasi yaitu agar dapat mengetahui kuat atau tidaknya hubungan antara tiap variabel independen (X) dengan variabel (Y).

**Tabel 9 Hasil Analisis Koefisien Korelasi (R) dan Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	0,732	0,536	0,522

Berdasarkan tabel 9 dapat diketahui angka Coefficient Correlation (R) sebesar 0,732 yang artinya Kesadaran Wajib Pajak (X1), Kewajiban Moral (X2), Akses Pajak (X3), Kualitas Pelayanan (X4), Sanksi Pajak (X5), dan Pengetahuan Perpajakan (X6) secara bersama-sama memiliki tingkatan hubungan yang kuat dan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

**Koefisien Determinasi (Adjusted R<sup>2</sup>)**

Pada tabel 9 diketahui bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 0,522. Hal ini

Pada tabel 10 dapat dilihat bahwa hasil uji F menunjukkan nilai Sig. sebesar 0,000 yaitu lebih kecil dari 0,05 maka model regresi fit yang artinya layak digunakan dalam penelitian.

**Tabel 11 Hasil Uji Regresi Linear Berganda**

Model	B	sig.
(Constant)	1,861	0,137
Kesadaran Wajib Pajak	0,152	0,005
Kewajiban Moral	0,094	0,177
Akses Pajak	0,163	0,027
Kualitas Pelayanan	0,203	0,000
Sanksi Pajak	0,179	0,003
Pengetahuan Perpajakan	0,257	0,001

Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = 1,861 + 0,152X_1 + 0,094X_2 + 0,163X_3 + 0,203X_4 + 0,179X_5 + 0,257X_6 +$$

**Uji Hipotesis (Uji t)****Tabel 12 Hasil Uji t**

Model	B	sig.	Keterangan
(Constant)	1,861	0,137	

menunjukkan bahwa sebesar 52,2% variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu Kesadaran Wajib Pajak (X1), Kewajiban Moral (X2), Akses Pajak (X3), Kualitas Pelayanan (X4), Sanksi Pajak (X5), dan Pengetahuan Perpajakan (X6). Sedangkan, sisanya yaitu sebesar 47,8% dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian.

**Uji F**

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen yang terdapat didalam penelitian ini secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

**Tabel 10 Hasil Uji F**

Model	F	Sig.
1	37,151	0

Kesadaran Wajib Pajak	0,152	0,005	Berpengaruh
Kewajiban Moral	0,094	0,177	Tidak Berpengaruh
Akses Pajak	0,163	0,027	Berpengaruh
Kualitas Pelayanan	0,203	0	Berpengaruh
Sanksi Pajak	0,179	0,003	Berpengaruh
Pengetahuan Perpajakan	0,257	0,001	Berpengaruh

Berdasarkan tabel uji t diatas pengaruh variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1) terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) didapatkan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,005 < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Artinya Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Bayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Kota Bekasi.

Berdasarkan tabel uji t diatas pengaruh variabel Kewajiban Moral (X2) terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) didapatkan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,177 > 0,050, maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Artinya Kewajiban Moral tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Bayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Kota Bekasi.

Berdasarkan tabel uji t di atas pengaruh variabel Akses Pajak (X3) terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) didapatkan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,027 < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Artinya Akses Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Bayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Kota Bekasi.

## PENUTUP

Berdasarkan hasil dari analisis bab sebelumnya tentang penelitian Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Bayar Pajak Pada Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Kota Bekasi yang telah dilakukan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Berdasarkan tabel uji t diatas pengaruh variabel Kualitas Pelayanan (X4) terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) didapatkan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,000 < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Artinya Kualitas Pelayanan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Bayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Kota Bekasi.

Berdasarkan tabel uji t diatas pengaruh variabel Sanksi Pajak (X5) terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) didapatkan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,003 < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Artinya Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Bayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Kota Bekasi.

Berdasarkan tabel uji t diatas pengaruh variabel Pengetahuan Perpajakan (X6) terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) didapatkan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,001 < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Artinya Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Bayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Kota Bekasi.

1. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Bayar Pajak Pada Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama Samsat Kota Bekasi. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Yunanti *et al.* (2019), Cahyanti *et al.* (2019), Yanti *et al.* (2019), Wardani dan Azis (2017),

Putra dan Jati (2017), Aswati *et al.* (2018), Widiastini dan Supadmi (2020), Dayuwati *et al.* (2019), serta Raharjo dan Bieattant (2018) yang menyatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

2. Kewajiban Moral tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Bayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama Samsat Kota Bekasi. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Yunianti *et al.* (2019), Cahyanti *et al.* (2019), Putra dan Jati (2017), serta Dayuwati *et al.* (2019) bahwa Kewajiban Moral berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
3. Akses Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Bayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama Samsat Kota Bekasi. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Sarlina *et al.* (2019) bahwa Akses Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Kemudian hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian Yunianti *et al.* (2019) bahwa Akses Pajak berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
4. Kualitas Pelayanan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Bayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama Samsat Kota Bekasi. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Yunanti *et al.* (2019), Cahyanti *et al.* (2019), Nurlaela *et al.* (2018), Awaluddin dan Tamburaka (2017), Marliza *et al.* (2020), Widiastini dan Supadmi (2020), Tresnalyani dan Jati (2018), Rusmayani dan Supadmi (2017), Dayuwati *et al.* (2019), serta Sarlina *et al.* (2019) yang menyatakan bahwa Kualitas Pelayanan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
5. Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Bayar Pajak Kendaraan

#### Rekomendasi

Bermotor di Kantor Bersama Samsat Kota Bekasi. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Yunianti *et al.* (2019), Cahyanti *et al.* (2019), Yanti *et al.* (2019), Nurlaela *et al.* (2018), Rismayanti *et al.* (2017), Putra dan Jati (2017), Widiastini dan Supadmi (2020), Rusmayani dan Supadmi (2017), serta Dayuwati *et al.* (2019) yang menyatakan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

6. Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Bayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama Samsat Kota Bekasi. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Cahyanti *et al.* (2019), Rismayanti *et al.* (2017), Putra dan Jati (2017), Aswati *et al.* (2018), Tresnalyani dan Jati (2018), serta Rusmayani dan Supadmi (2017) yang menyatakan bahwa Pengetahuan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Kemudian penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Wardani dan Azis (2017) yang menyatakan bahwa Pengetahuan Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

#### Keterbatasan

Dalam penelitian ini terdapat keterbatasan yaitu:

1. Penelitian ini hanya menggunakan 6 variabel yaitu Kesadaran Wajib Pajak, Kewajiban Moral, Akses Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, dan Pengetahuan Pajak
2. Pengambilan jumlah sampel yang diambil hanya sedikit yaitu sebanyak 200 responden dibandingkan dengan populasinya yang banyak
3. Populasi dan sampelnya terbatas hanya menggunakan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua yang terdaftar di Kantor SAMSAT Kota Bekasi

Terdapat beberapa rekomendasi dari peneliti yaitu:

1. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah variabel lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor seperti program pemutihan pajak, kepuasan wajib pajak, sosialisasi perpajakan, tarif pajak, fasilitas, dan persepsi wajib pajak tentang manfaat pajak.
2. Selanjutnya untuk penelitian selanjutnya untuk mengambil lebih banyak sampel.
3. Selanjutnya untuk penelitian selanjutnya untuk menjangkau lebih luas responden yang digunakan
4. Bagi instansi dalam hal ini Kantor Bersama SAMSAT Kota Bekasi yaitu Kewajiban Moral untuk ditingkatkan dengan cara melakukan sosialisasi kepada wajib pajak serta memberi pengetahuan kepada wajib pajak tentang betapa pentingnya peran pajak agar wajib pajak merasa memiliki rasa bersalah apabila tidak memenuhi kewajiban untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

## REFERENCES

- Aswati, W. O., Mas'ud, A., & Nudi, T. N. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Volume III*.
- Awaluddin, I., & Tamburaka, S. (2017). The Effect of Service Quality and Taxpayer Satisfaction on Compliance Payment Tax Motor Vehicles at Office One Roof System in Kendari. *The International Journal of Engineering and Science (IJES), Vol.6(11), 25-34*.
- Cahyanti, E. P., Wafirotin, K. Z., & Hartono, A. (2019). Pengaruh Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Pengetahuan Pajak, dan Persepsi Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Ekonomi, Manajemen & Akuntansi, Vol. 3(No. 1), 40 - 57*.
- Darmayanti, N. (2019). The Effects Of Tax Sanction, Fiscal Services, Tax Knowledge, And Tax Amnesty On Taxpayer Compliance. *ICBLP 2019, 1-7*.
- Dayuwati, Nurlaela, S., & TS, K. H. (2019). Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ekonomi Paradigma, Vol.21(No.01), 60-66*.
- Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Mobil Dengan Diberlakukannya Pajak Progresif Di Kota Surakarta. (2017). *Jurnal Akuntansi dan Pajak, VOL. 18(NO. 01), 45-55*.
- Ferdianta, W., & Marlinah, A. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Penerimaan Pajak. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi, 42-48*.
- Fuad, K., & Khusfiah, L. (2019). Revealing Awareness and Compliance of Tax (Case Study in Tax Office (KPP) Pratama Jepara). *Journal of Applied Accounting and Taxation, Vol. 4(No. 2), 125-137*.
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23.
- Hadiwijaya, H., & Febrianty. (2019). The Effect of Service Quality and Tax Sanctions on. *Etikonomi, Volume 18(2), 197-208*.
- Kunarti, D. M. (2019). Analisis Pengaruh Tax Knowledge Terhadap Tax Compliance dengan Motivational Postures Sebagai Variabel Moderating. *Prosiding Seminar Nasional Pakar ke 2, 2.53.1-2.53.10*.
- Marliza, Y., Wiguna, K. Y., & Andini, M. R. (2020). The influence of service quality of motor vehicle tax toward taxpayer compliance in paying motor vehicle tax (a case study at Samsat Lubuk Linggau). *International Conference On Agriculture and Applied Science (ICoAAS) 2020, 84-87*.

- Nurkhin, A., Novanty, I., Muhsin, & Sumiadji. (2018). The Influence of Tax Understanding, Tax Awareness and Tax Amnesty toward Taxpayer Compliance. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol 22(2), 240-255.
- Nurlaela, L., Mulyaningsih, Gumilar, I. R., & Avrianto, A. (2018). Effect of Tax Service Quality and Tax Sanctions Againsts Vehicle Taxpayer Compliance at The Samsat Office Of Garut District. *International Seminar & Conference on Learning Organization* , 310-317.
- Putra, I. A., & Jati, I. (2017). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama Samsat Tambanan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 557-587.
- Putri, K. J., & Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol.18(2), 1112-1140.
- Putri, K. J., & Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan, dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol.18(2), 1112-1140.
- Raharjo, T. P., & Bieattant, L. (2018). Influences of Taxpayer Formal Knowledge and Tax Awareness Against Compliance of Tax Motor Vehicles (Car Taxpayer Case Study in SAMSAT POLDA Jakarta Selatan). *Proceeding International Seminar on Accounting for Society*, 233-241.
- Revealing Awareness and Compliance of Tax (Case Study in Tax Office (KPP) Pratama Jepara). (2019). *Journal of Applied Accounting and Taxation*, Vol. 4(No. 2), 125-137.
- Rismayanti, N., Rifa'i, A., & Basuki, P. (2017). Determinants of Taxpayer Compliance Test in Paying Motor Vehicle Tax. *International Conference and Call for Papers*, 418-438.
- Rusmayani, N. L., & Supadmi, N. (2017). Pengaruh Sosialisasi, Pengetahuan, Sanksi, dan Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol.20(1), 173-201.
- Sanjaya, R., & Suparmun, H. (2017). Pengaruh Reinventing Policy, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 18(No.2), 219-228.
- Sarlina, L., Kurniawan, A., & Umiyati, I. (2019). Pengaruh Akses Pajak, Fasilitas, Kualitas Pelayanan, dan Persepsi Adanya Reward Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, Vol 1(No 2), 145-10.
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: ALFABETA.
- Susanti, M., Dewi, S. P., & Sufiyati. (2017). Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 141-156.
- Tresnalyani, N. M., & Jati, I. (2018). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Perpajakan dan Biaya Kepatuhan pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol.24(1), 578-605.
- Wardani, D. K., & Asis, M. R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Samsat Corner Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Akuntansi Dewantara*, Vol.1(No.2), 106-116.
- Widiastini, N. A., & Supadmi, N. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi, Kualitas Pelayanan dan Sosialisasi pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *e-Jurnal Akuntansi*, Vol. 30(No. 7), 1645-1657.
- Wuryanto, L., Sadiati, U., & Afif, M. N. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akunida*, Volume 5(Nomor 2), 15-31.
- Yanti, Maemunah, M., & Adha, R. (2019). The Impact of Tax Awareness and Taxation Sanctions on the Motor Vehicles Tax. *EUROPEAN EXPLORATORY SCIENTIFIC JOURNAL*, VOL 3(No.2), 1-8.

Yunianti, L. N., Putri, N. K., Sudibyo, Y. A., & Rafinda, A. (2019). The Influence of Awareness, Moral Obligations, Tax Access, Service Quality, and Tax Sanctions on Taxpayer Compliance In Paying Motor Vehicle Tax. *Journal of Accounting and Strategic Finance*, 2(1), 1-13. doi:<https://doi.org/10.33005/jasf.v2i1.20>

